

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri yang jelas memerlukan manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi dengan adanya keturunan. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut perkawinan. Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci.

Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab dan kabul. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan dan keunikan yang digambarkan, Islam menempatkan hakikat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.¹

Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.²

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat dan konflik yang ada membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejolak yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan

¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 2018), h. 1.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar alQalam, tth) 1993, h. 15- 16.

pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat karena tidak sejalan lagi antara keduanya. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya di Pengadilan Agama khususnya.

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam factor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor luar dalam rumah tangganya maupun faktor dalam. Kondisi perceraian masih banyak terjadi khususnya yang diajukan oleh pihak istri sebagai penggugat dan pihak suami sebagai pemohon karena dianggap sebagai jalan yang resmi untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari. Fenomena putusnya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindari sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.³

Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan,

³ Harismudah Abd al-Ati, *Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan judul "Keluarga Muslim" (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2019), h. 286

sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).⁴

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidak efisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tidak hanya bersifat formalitas belaka.⁵

Mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum di Indonesia didapati dalam pasal 130 Herzienne Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi.⁶

Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu. Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu, maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.⁷ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut sebelum dimulainya proses persidangan. Seorang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

⁵ Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman* disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4)

⁶ R. Tresna, *Komentor HIR*, (Cet; XVIII, Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), h. 110.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 229.

tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak dari ketentuan pasal 130 HIR/Pasal 145 R.Bg, MA memodifikasikannya kearah yang lebih bersifat memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian, maka diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR). Tujuan penertbitan SEMA adalah membatasi perkara secara substansif dan prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Belum genap 2 (dua) tahun usia SEMA Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 yang berjudul Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsideran huruf e dikatakan salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan karena SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibat SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui jalan perdamaian.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).⁸

Dewasa ini pelembagaan dan pendayagunaan mediasi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, tetapi juga untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2003, yang kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung berpendapat bahwa prosedur berperkara melalui mediasi dapat diintegrasikan dalam proses berperkara di pengadilan. Hal mana harus dilakukan pada hari sidang pertama proses berperkara di pengadilan digelar.⁹

Negara Jepang merupakan sebuah negara yang telah berhasil melembagakan upaya perdamaian ke dalam sistem peradilan negara. Pengalaman Jepang ini memberi inspirasi Mahkamah Agung untuk mengadopsi beberapa konsep atau pendekatan upaya perdamaian dalam sistem hukum Jepang untuk dituangkan ke dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setelah memberhentikan secara mendalam peluang-peluang yang memungkinkan oleh sistem hukum Indonesia.¹⁰

⁸ Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, h. 37.

¹⁰ Mahkamah Agung, *Japan International Cooperation Agency dan Indonesia Institute for Conflict Transformation*.2019. *Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung, Japan International Cooperation Agency dan Indonesia Institute for Conflict Transformation, h. 1.

Dari konsideran menimbang, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan diketahui dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung melembagakan dan mendayagunakan mediasi berbasis di pengadilan tersebut, yaitu:

1. Menjadi salah satu instrumen yang efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, termasuk mengurangi jumlah kasasi di Mahkamah Agung.
2. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepadapara pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).¹¹

Jadi berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk mengefesiansikan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang berimbang dan dapat diterima pihak-pihak yang bertikai. Sebelum gelar perkara dilanjutkan, hakim pada setiap hari sidang mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menempuh jalur mediasi. Bahkan hakim mewajibkan pula untuk menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini secara fundamental telah merubah praktik peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Kalau selama ini upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang yang khusus untuk melakukan mediasi

¹¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan sebelum gelar perkara dalam Teori dan Praktik*, h. 38

antara para pihak. Upaya mendamaikan bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.¹²

Urgensi dan motifasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah yang menghasilkan mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka.¹³

Mediasi bukan hanya sekadar memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikain segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang sedang berperkara. Di masa depan Pengadilan diharapkan bisa menjadi filter dari persoalan-persoalan dan pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tenteram dan damai, bukan malah memunculkan masalah-masalah yang baru pada gilirannya akan mengganggu proses pembangunan pada umumnya. Apabila masyarakat selalu berada dalam kondisi konflik, maka secara psikologis kehidupan berbangsa akan menjadi

¹² Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam www. Badilag net. 2019, h.2.

¹³ Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam www. Badilag net. 2019, h.2.

terganggu yang pada gilirannya akan memacetkan rencana pemberdayaan perekonomian masyarakat.¹⁴

Mediasi dipercaya dapat mencegah terjadinya perceraian dan menghilangkan permasalahan atau konflik yang hampir selalu hadir setiap putusan yang bersifat memaksa,¹⁵ atas pertimbangan tersebut sesuai pada pasal 2 ayat 1 Nomor 2 Peraturan Mahkamah Agung tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹⁶

Mediasi yang sifatnya keperdataan pada prakteknya di Indonesia melakukan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak dengan bantuan mediator, yang dimana tidak berwenang memutuskan atau memaksakan penyelesaian tersebut. Ciri khas dari proses mediasi adalah perundingan, yang pada hakikatnya sama dengan proses musyawarah atau mufakat.

Penyelesaian sengketa yang dimaksud disini ialah ketika para pihak yang berselisih bernegosiasi atau bertemu langsung tanpa pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa bernegosiasi atau menawar secara langsung untuk mencapai kesepakatan bersama. Tentu setelah diskusi atau negosiasi antara para pihak yang bersengketa, kepentingan, hak, dan kebutuhan bersama kedua belah pihak yang bersengketa akan terurus. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁷

Tujuan mediasi pada umumnya ialah mampu untuk mencegah terjadinya perceraian. Pada prakteknya mediasi tetap tidak mampu mencegah terjadinya perceraian dikarenakan mediasi tidak memiliki wewenang untuk memutuskan

¹⁴ Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam www. Badilag net. 2019, h. 3

¹⁵ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta, Kencana, 2020), h. 49

¹⁶ Pasal 2 ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Nomor 2 Tahun 2003.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 21

kesepakatan, oleh karena itu tesis ini berfokus pada praktek dan implementasi mediasi di Pengadilan Agama. Mediator berperan sebagai alternatif penyelesaian sengketa sangatlah dibutuhkan. Mengingat lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu Pengadilan Agama membuat penyelesaian alternatif sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang muncul pada permasalahan biaya, waktu dan kemampuannya dalam menyelesaikan sengketa yang cukup rumit.¹⁸

Penyelesaian alternatif sengketa yang dimaksud disini ialah dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dimana mediator sebagai penengahnya. Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁹

Mahkamah Agung juga telah memberikan fasilitas atau tempat penyelenggaraan mediasi di Pengadilan Agama dengan cukup baik sebagaimana yang telah tertera pada pasal 11 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak.²⁰

Dimana memungkinkan adanya faktor keberhasilan dalam proses mediasi. Peran mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama tentu bukan hanya sekadar sebuah formalitas, tentunya mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian membutuhkan keahlian dan kemampuan dari segi membujuk seseorang dan bernegosiasi. Mengingat bahwa sengketa perceraian memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang mampu memulai terjadinya

¹⁸ Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2019, h. 33

¹⁹ Pasal 1, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Mediasi No.1 Tahun 2016*

²⁰ Pasal 11, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi*.

kekerasan dalam rumah tangga,²¹ dan membuat relasi antara suami dan istri serta anak-anaknya tidak stabil.²²

Rumah tangga jika sudah terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka cukup sulit untuk menemukan titik perdamaian antara kedua belah pihak. Apalagi permasalahan yang terjadi cukup besar seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan yang tidak dapat dimaafkan atau diselesaikan oleh keluarga sehingga menyebabkan putusannya hubungan. Biasanya permasalahan tersebut berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan ini secara bertahap akan meningkat menjadi perselisihan, yang mengarah ke permasalahan yang berujung pada perceraian. Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu perkawinan dengan alasan apapun, dengan hakim mengambil keputusan atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan tersebut.²³

Bahwa tujuan pekawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapat keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kenyataannya, relasi suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, terkadang suami istri gagal dalam membangun rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Pada akhirnya upaya mengakhiri kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian). Dalam perkawinan tidak selalu yang diinginkan dalam tujuan pernikahan itu tercapai, dengan demikian agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah swt.²⁴

²¹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 3.

²² Trina Grillo, "The Mediation Alternative: Process Dangers for Women", *Yale Law Journal*, Volume 100, Nomor 6, (1991), h. 100.

²³ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53.

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Cet; II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)*, h. 102.

Oleh karena itu, Allah SWT memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakim atau mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perceraian merupakan penjabaran dari perintah al-Qur'an. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator.

Dengan demikian, landasan hukum pelebagaan dan pendayagunaan Perma No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian tidak terlepas dari perintah agama, firman Allah swt, dalam QS al-Nisa 4: 35 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٢٥} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٢٦} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Konsep Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan *al-sulh*.²⁵ Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* atau damai memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri.

Anjuran al-Quran dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam memilih *sulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan

²⁵ Secara bahasa, *al-sulh* berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq memberikan pengertian suluh dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201. Muhammad Khatib al-Syarbini menyebutkan sulh sebagai suatu akad dimana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* Juz 2 (Beirut: Dar alFikr, t.t), h. 177.

bahwa *sulh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.²⁶

Al-Qur'an menjelaskan tentang al-sulh (perdamaian) dalam QS al-Nisa 4:128

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pengadilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep *sulh* yang merupakan ajaran Agama Islam. Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

Di Indonesia telah berlaku berbagai macam peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut pasal 10 ayat (12) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tersebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Negeri
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang sama, yaitu menunjukkan terciptanya kebenaran serta keadilan berdasarkan

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 159-160

Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka telah di jelaskan kewenangan yuridis Pengadilan Agama, yaitu mengadili perkara-perkara perdata dalam bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedekah dan perekonomian syariah bagi yang beragama Islam di Indonesia. Di dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) di sebutkan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah perceraian karena talak serta gugatan perceraian.

Dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut, maka diberlakukan pula hukum acara, hal ini ditetapkan berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah:

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan

- a. Peradilan Umum, dan
- b. Hukum Acara Khusus yang berlaku pada pengadilan lingkungan Peradilan Agama yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengadilan Agama adalah peradilan perdata, oleh sebab itu hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri, di samping hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama karena spesifikasi hukum Islam yang mengharuskan demikian.

Dalam upaya penyelesaian, maka upaya yang terbaik dan pada dasarnya merupakan fitrah manusia serta budaya masyarakat adalah mencapai penyelesaian dengan damai, dan hal ini merupakan yang setia keberadaan manusia di muka bumi ini.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah perkara yang masuk dan apakah bias berkurang jumlah perkara yang masuk serta trobosan-trobosan agar mediasi yang dilakukan hakim atau hakim non mediator yang bersertifikat lebih terimplementasi

berdasarkan perkara yang ada pada setiap tahunnya dan wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Majalengka, dan Majalengka sebagai kabupaten di Jawa Barat yang hari ini mulai tersorot dengan adanya Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat dan jumlah perkara perceraianya makin meningkat maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah tesis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Panitera Pengadilan Agama Majalengka tahun 2021 diperoleh informasi adanya perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka dari Cerai Talak dan Gugat Cerai yaitu 4.130 Perkara dan pada tahun 2022 mencapai jumlah 4.172 Padahal terdapat proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Hakim dan atau Mediator Non Hakim namun pada kenyataannya banyak sekali perkara perceraian yang terjadi karena proses mediasi yang gagal tidak mencapai perdamaian. Maka dari itu penulis merasa tertarik meneliti tentang “IMPLEMENTASI PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENYELASEIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA (STUDI ATAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian dalam tesis ini;

1. Bagaimana peran Mediator Non Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka?
2. Bagaimana tahapan mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Majalengka?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Majalengka?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sehubungan dengan pokok masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Menganalisis peran Mediator Non Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka.
2. Menganalisis tahapan mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Majalengka.
3. Menganalisis Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Majalengka.

Setiap sesuatu yang dikerjakan pasti mengharapkan nilai manfaat, adapun nilai manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangsih penulis untuk dijadikan informasi dan dijadikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai implementasi mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka (Studi Perma No. 1 tahun 2016).
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi di Perpustakaan Pasca Sarjana UINSSC (Universitas Islam Negeri Siber Syakh Nurjati Cirebon)
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata dua (S2) pada jurusan Hukum Keluarga Islam UINSSC (Universitas Islam Negeri Siber Syakh Nurjati Cirebon).

D. Kerangka Konseptual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. Namun, beberapa ahli memiliki pendapat sendiri tentang definisi implementasi. Berikut pengertian implementasi menurut ahli, yaitu:

Nurman Usman Menurut Nurman Usma, implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Purwanto dan Sulistyastuti Purwanto dan Sulistyastuti menyampaikan, implementasi pada hakekatnya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.

Subarsono Dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi (2006) oleh Subarsono, menyebutkan pengertian implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (tools) untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan. Solichin Abdul Wahab Menurut Solichin, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan.

Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya” Kemudian Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut

Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Namun agar hukum dan peraturan benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegak hukumnya, dan untuk itu sedikitnya memperhatikan lima faktor penegakan hukum (*law inforcement*), yaitu:

1. Hukum atau aturan itu sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²⁷

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum NASIONAL* (cet 1 Jakarta Prenata Pranada media 2009), hal 1-2

Perceraian atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan talak, merupakan pemutusan hubungan suami isteri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai talak), ataupun ditinggal mati oleh pasangannya.²⁸

Menurut WJS Poerwadarminta perceraian berasal dari kata “Cera” yang berarti talak atau putus hubungannya sebagai suami-isteri.⁴⁴ Dan demikian pula menurut Andi Hamzah bahwa talak berasal dari bahasa Arab, yang berarti perpisahan antara suami-isteri.²⁹

Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .

Beberapa Poin Mediasi/Perdamaian:

1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
3. Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

²⁸ Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas, 2010), h. 173

²⁹ Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 173

3. Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
4. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
5. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
6. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
7. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
8. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berkenaan dengan implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan pada peneliti

sebelumnya maupun terhadap buku-buku yang diterbitkan, ditemukan berbagai hasil penelitian dan buku yang relevan dengan pembahasan tesis ini.

Choirunnisya dalam tesisnya yang berjudul “Optimalisasi Peranan Mediator Dalam Rangka Meminimalisir Perceraian Di Pengadilan Agama Depok”. Memiliki persamaan penelitian dengan penulis yaitu meneliti peran mediator pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini yaitu Choirunnisya meneliti implementasi mediasi di Pengadilan Agama Depok pada tahun 2016 yang dimana prosesnya sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2008. Penulis akan meneliti implementasi mediasi apakah telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA.³⁰

Hilman Fauzi pada tesisnya yang berjudul “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016).” Memiliki persamaan yaitu meneliti efektifitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaannya ialah Hilman meneliti penerapan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2017 yang dimana belum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan peneliti akan meneliti implementasi mediasi yang tingkat keberhasilannya meningkat di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA pada tahun 2023.³¹

Imam Muhammad Asy-Syatibi dalam penelitiannya yang berjudul “ Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas IA.” Penelitian ini memiliki sebuah kesamaan yaitu meneliti implementasi mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama.

³⁰ Choirunnisya, *Optimalisasi Peranan Mediator Dalam Rangka Meminimalisir Perceraian Di Pengadilan Agama Depok*, (Skripsi S-1 di Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h. 57.

³¹ Hilman Fauzi, *Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Studi Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016), (Skripsi S-1 di Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 79.

Perbedaannya dengan penelitian penulis ialah Imam meneliti mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2020 sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016, sedangkan peneliti melakukan implementasi terhadap mediasi perkara perceraian yang tingkat keberhasilannya meningkat penelitian pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA.³²

Nur Taufiq Sanusi dalam bukunya “*Fikih Rumah Tangga Perspektif alQur’an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*” dalam buku ini menggali lebih jauh tentang bagaimana metode yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi konflik antara suami isteri dalam rumah tangga menurut apa yang menjadi tuntunan dalam al-Qur’an, sebagai sebuah rujukan utama bagi seorang muslim dan muslimat, dalam meniti kehidupan rumah tangga, agar tercipta keharmonisan dan kedamaian menuju sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.

Rachmadi Usman dalam bukunya “*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*” dalam buku ini menguraikan dan membahas prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Serta memaparkan konsepsi dan rasionalitas penormaan dalam pengaturan mediasi di pengadilan sebagaimana terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta persamaan dan perbedaannya dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003.

Menurut Abdul Manan dalam bukunya “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*” bahwa lembaga perdamaian salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos perkara, mempercepat penyelesaian,

³² Imam Muhammad Asy-Syatibi, *Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas IA*, (Skripsi S-1 di Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020), h. 75.

dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian, maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya.³³

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak yang bersengketa. Perdamaian pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.³⁴

Menurut ketentuan pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan yang mana kedua belah pihak dengan menyerah, menjanjikan atau menahan suatu barang guna mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.³⁵ Dalam Hukum Islam pengertian perdamaian dirumuskan sebagai “suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.”³⁶

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menurut ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Erananingsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak

³³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 152.

³⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 152.

³⁵ Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1851

³⁶ Sayyid Suabiq. *Fiqh Assunnah*, (Bairut, Darul Fikri, 1993), h. 189.

yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.³⁷

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 60 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang RI. No. 48 Tahun 2009 pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi disebut “mediator” atau “ penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.³⁸

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan diantara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator disini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui

³⁷ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006, h. 110-111

³⁸ Lihat ketentuan dalam pasal 60 ayat 2 dan 3 Undang-undnag RI. Nomor 48 Tahun 2009.

mediasi tersebut hasilnya di tuangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.³⁹

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, pasti tidak terlepas dari metode eksplorasi untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.⁴⁰

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa bentuk metode yang dapat di gunakan, salah satunya metode penelitian hukum doctrinal atau juga di sebut dengan metode penelitian normative. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya diajukan pada pengaturan-pengaturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan dalam bentuk penelitian seperti ini.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yaitu meliputi:

1. Jenis Penelitian

Pada pembagian ini jelas penelitian deskriptif yang dipakai adalah jenis penelitian Kualitatif, Jenis Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dalam fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh dengan rinci dan konprehensif yang menyangkut objek yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan perkataan, perbuatan dari responden yang terdiri dari Kantor Pengadilan Agama;

³⁹ Takdir Rahmat, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, h. 24.

⁴⁰ Imam Suprayogo, dkk, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2015), 138.

a. Data Primer

Data Primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan di catat untuk pertama kalinya.⁴¹ Oleh karena itu penulis akan meneliti Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majalengka (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016) maka dalam hal ini untuk mengetahui hasilnya penulis menggunakan sumber primer berupa Perma No. 1 Tahun 2016, catatan-catatan, wawancara dari sebagian Pejabat Pengadilan Agama Mjalengka dan Mediator Non Hakim dan lain-lain.

b. Data Skunder

Data skunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.⁴²

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai penerapan sistem informasi Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majalengka (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016). Oleh karena itu, peneliti mengandalkan observasi secara langsung dengan mengambil sampel dari Mediator Non Hakim dan para Pejabat Kantor Pengadilan Agama Majalengka.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh pihak penanya (*interviewer*) kepada pihak narasumber (*interviewed*)

⁴¹ Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), 56.

⁴² Marzuki, *Metode Riset*. 57.

dimana percakapan ini diarahkan pada suatu permasalahan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Ada dua teknik wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Teknik wawancara ini merupakan teknik dimana peneliti dan informan bertatap muka langsung didalam wawancara yang dilakukan. Dalam wawancara ini berlangsung suatu diskusi terarah menyangkut permasalahan yang diteliti. Pada praktiknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tipe recorder, gambar, brosur dan anerial yang dapat membantu dalam wawancara.

2) Wawancara Tidak Stuktur

Karakter dari wawancara ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya serta hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sistem wawancara langsung kepada Mediator Non Hakim dijadikan andalan dalam mengembangkan pewawancara untuk menganalisis hasil wawancara yang telah diperoleh informan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sangatlah penting bagi penelitian karena untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut telah diteliti oleh seorang peneliti secara fakta dan data yang menjadi pendukungnya. Bahan dokumenter ada berbagai macam, yaaitu surat-surat pribadi, buku, memorial, kliping, aotobiografi, dokumen pemerintahan atau swasta, data server, tipe recorder dan lain-lain. Dokumen yang ada dalam penelitian kualitatif yaitu:

1) Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan penerapan sistem informasi manajemen nikah dalam kantor urusan agama gunungjati secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Tujuannya untuk memperoleh sudut pandang Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majalengka (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016)

2) Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal meliputi memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat, laporan rapat, keputusan kepemimpinan dan sebagainya. Sedangkan dokumen eksternal meliputi majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori, dan uraian dasar. Selain dengan menganalisis data, peneliti juga perlu memperdalam kepustakaan guna menginformasikan teori atau untuk menjustifikasikan adanya teori baru yang ditemukan dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantar pembahasan Proposal Tesis secara keseluruhan.

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENYELASAKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Pengertian Pengadilan Agama, mediasi; pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan dan kelebihan mediasi, sifat mediasi di pengadilan, mediator pengertian mediator, tugas dan wewenang mediator syarat mediator, perceraian; pengertian perceraian, sebab-sebab perceraian, dasar hukum perceraian.

BAB III: PROFIL PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

BAB ini memaparkan tentang profil Pengadilan Agama Majalengka: Sejarah Pengadilan Agama Majalengka, Visi dan Misi Pengadilan Agama Majalengka, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Majalengka, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka, Alamat Pengadilan Agama Majalengka, Daftar Nama mantan Pemimpin Pengadilan Agama Majalengka, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majalengka.

BAB IV: IMPLEMENTASI PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENYELASAKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Berisi Analisis Implementasi Peran Mediator Non Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka. Tahapan mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Majalengka. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Majalengka.

BAB V: PENUTUP

BAB ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan penelitian.

